



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Jalan Tanjung Ria Base G Kotak Pos 91 Jayapura, Telepon : 541043, 541060
Alamat Kawat : DINASDIKJAR, Teleks : 76134 PKWJAP IA, FACSIMILE : (0967) 541088, 541842, 541935

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Nomor : 100.3.6/1185.DPPAD/VIII/2023

Tentang

PENETAPAN NOMENKLATOR SEKOLAH KHUSUS DI PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Undang-undang nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sehingga berdampak pada kewenangan pengelolaan Pendidikan di Provinsi Papua;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5,6,7,8,9,10 dan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua pada Suburusan Manajemen Pendidikan, Pengelolaan Pendidikan Khusus dan Pengelolaan Akademi Komunitas menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua tentang Perubahan Nomenklator Sekolah Khusus di Provinsi Papua;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang dan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
 7. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi bertujuan untuk menyiapkan SDM kompeten, produktif, dan berdaya saing untuk menyiapkan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045
 8. PERMENDIKNAS Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. PERMENDIKNAS Nomor 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah DAERAH;
 10. PERMENDIKBUD Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. PERMENDIKBUD Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Proses Penilaian Dasar dan Menengah;
 12. PERMENDIKBUD Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
 13. PERMENPERIN RI nomor 03 tahun 2017 tentang Pedoman pengembangan sekolah menengah kejuruan berbasis kompetensi yang link and match dengan industry;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
 17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Papua 2 Tahun 2013);
 18. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil (Lembaran Daerah Provinsi Papua 3 Tahun 2013);
 19. Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan Bagi Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pengurangan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Orang Asli Papua (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 5);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Nomenklator Sekolah Khusus Papua di Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tetap berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua ini, maka Keputusan lain yang mengatur nomenklator sekolah dimaksud dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku
KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Papua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 28 Agustus 2023



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek RI di Jakarta;
3. Plh.Gubernur Papua di Jayapura
4. Sekretaris Daerah Provinsi Papua di Jayapura
5. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
6. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek RI di Jakarta;
7. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan di Jakarta
8. Kepala Pusat Data Pendidikan Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek RI di Jakarta;
9. Ketua DPR Papua di Jayapura;
10. Bupati Biak dan Walikota Jayapura di Provinsi Papua;
11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;
12. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

Lampiran : 1 (satu)

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas PPAD
 Nomor : 100.3.6/1185.DPPAD/VIII/2023
 Tanggal : 28 Agustus 2023

DAFTAR NAMA SEKOLAH KHUSUS PROVINSI PAPUA TAHUN 2023

No	Lama					Baru					Keterangan Lain
	Nama Sekolah	NPSN	Status	Bentuk Pendidikan	Alamat	Nama Sekolah	NPSN	Status	Bentuk Pendidikan	Alamat	
1	SMAN 3 JAYAPURA	60301018	Negeri	SMA	Jl. Merah Putih Buper,Dusun Buper, Kel.Waena, Kecamatan Heram,Kota Jayapura	Sekolah Negeri Khusus Sains dan Bahasa	60301018	Negeri	SMA	Jl. Merah Putih Buper,Dusun Buper, Kel.Waena, Kecamatan Heram,Kota Jayapura	Sekolah Penggerak dan Menerapkan Kurikulum Merdeka
2	SMA NEGERI KHUSUS OLAH RAGA	69881035	Negeri	SMA	Jl. Merah Putih Buper,Dusun Buper, Kel.Waena, Kecamatan Heram,Kota Jayapura	Sekolah Negeri Khusus Olahraga	69881035	Negeri	SMA	Jl. Merah Putih Buper,Dusun Buper, Kel.Waena, Kecamatan Heram,Kota Jayapura	Menerapkan Kurikulum Merdeka
3	SMK Negeri 4 Agribisnis Dan Agroteknologi Kota Jayapura	60301064	Negeri	SMK	Jl.Raya Arso KM.19 Koya Koso Jayapura,RT.4/WR. 1 Dusun Koya Koso.Desa Koya Koso,Kecamatan Abepura,Kota Jayapura	Sekolah Negeri Khusus Agribisnis Dan Agroteknologi Papua	60301064	Negeri	SMK	Jl.Raya Arso KM.19 Koya Koso Jayapura,RT.4/WR. 1 Dusun Koya Koso.Desa Koya Koso,Kecamatan Abepura,Kota Jayapura	sudah SMK PK, Menerapkan Kurikulum Merdeka

4	SMK Negeri 1 Pariwisata Kota Jayapura	60301063	Negeri	SMK	JL. Nusa Tenggara NO.14 DOK V Bawah Jayapura, RT.5/Rw.2 Kel.Mandala,Kec.Jayapura Utara, Kota Jayapura	Sekolah Negeri Khusus Pariwisata Papua	60301063	Negeri	SMK	JL. Nusa Tenggara NO.14 DOK V Bawah Jayapura, RT.5/Rw.2 Kel.Mandala,Kec.Jayapura Utara, Kota Jayapura	sudah SMK PK, Menerapkan Kurikulum Merdeka
5	SMK Negeri 2 Kemaritiman Biak Numfor	60300367	Negeri	SMK	Jl. Sopeno Raya Desa Sopen Distrik Biak Barat,RT.1/RW.1 Desa Sopeno,Kec.Biak Barat, Kab.Biak Numfor	Sekolah Negeri Khusus Kemaritiman	60300367	Negeri	SMK	Jl. Sopeno Raya Desa Sopen Distrik Biak Barat,RT.1/RW.1 Desa Sopeno,Kec.Biak Barat, Kab.Biak Numfor	Menerapkan Kurikulum Merdeka

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 28 Agustus 2023



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

